

---

---

## Diplomasi Perbatasan Negara

I Made Dwija Suastana  
Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional (STPBI), Denpasar, Bali-Indonesia  
dwija.suastana@gmail.com

### How to cite (in APA style):

Suastana, I, M, D. (2018). *Diplomasi Perbatasan Negara*. SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 9(1), pp.13-17.  
<http://dx.doi.org/10.22225/wmbj.1.1.1008.1-8>

### Abstract

*The Unitary State of the Republic of Indonesia has very wide and strategic area coverage. With an area of 1,919,440 km<sup>2</sup>, with a total of over 17,000 islands where about 6000 uninhabited islands extend from Sabang to Merauke. The Indonesian archipelago is surrounded by two oceans, the Indian Ocean and the Pacific Ocean. The territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia is bordered by several neighboring countries. At the tip of the island of Sumatra, it borders Malaysia, bordering Singapore on the island of Batam, on the island of Borneo bordering Malaysia and Brunei Darussalam, at the end of North Sulawesi bordering the Philippines while Papua is bordered by Papua New Guinea. There must be a development priority, empowerment and supervision of the inhabitants of remote islands closer to the border, the centers of government and the neighboring settlements as they use foreign currency and the language of their neighboring countries in economic transactions. They listen more and watch foreign radio or TV broadcasts. The inhabitants of the remote islands need to get help like allowances / subsidies, the costly price of basic necessities that are difficult to obtain and very expensive.*

**Keywords:** Archipelago; border; development

## I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dan strategis. Dengan luas mencapai 1.919.440 km<sup>2</sup>, dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 dimana sekitar 6000 pulau yang berpenghuni terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kepulauan Indonesia dikelilingi oleh dua Samudera, yakni Samudra India dan Samudera Pasifik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Di ujung pulau Sumatera, berbatasan dengan Malaysia, berbatasan dengan Singapura di pulau Batam, di pulau Kalimantan berbatasan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, di ujung Sulawesi Utara berbatasan dengan Negara Filipina sedangkan di Papua berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (Papua Nugini).

Dalam definisi yang berhubungan dengan "Perbatasan" yang termuat dalam website [bapenas.go.id](http://bapenas.go.id), disebutkan bahwa perbatasan negara adalah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, dan batas-batas wilayahnya ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan garis batas antar negara adalah suatu garis yang memisahkan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi satu negara dengan negara lain yang berbatasan, baik itu yang letaknya berhadapan (opposite) maupun berdampingan/berdekatan (adjacent).

UNCLOS 1982 merupakan Hukum dasar/pokok di bidang kelautan telah mengatur rejim-rejim hukum laut yang selama lebih dari 30 tahun diperjuangkan Indonesia, yaitu ketentuan ketentuan tentang : perairan pedalaman (inland waters), perairan kepulauan (Archipelagic waters), laut wilayah/teritorial (Territorial waters), landas kontinen (Continental Shelf), zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan zona tambahan. Dalam UNCLOS tersebut memuat ketentuan/ peraturan tentang bagaimana menentukan titik pangkal (base points), garis pangkal (base lines) dan ketentuan jarak serta cara-cara penentuan setiap rejim perairan. Sebagai konsekwensi dari adanya rejim Hukum Laut Internasional (HLI), Indonesia dihadapkan pada beban tugas yang berat yaitu mengelaborasi dan menjabarkan HLI ini untuk kepentingan sendiri dan untuk pengaturan lalu lintas laut internasional yang cukup padat (karena kedudukan wilayah NKRI yang strategis) serta melaksanakan perundingan dengan negara-negara tetangga untuk menentukan batas perairan, semua itu perlu dilakukan dalam rangka penegakan wilayah kedaulatan NKRI. (Menurut Kol. CTP Drs. Umar S. Tarmansyah, dari Puslitbang

Indhan Balitbang Departemen Pertahanan RI)

Permasalahan kawasan perbatasan darat dirasakan lebih berat dan lebih rumit. Penegasan garis batas (*border lines*) antara RI Malaysia di Pulau Kalimantan yang telah dikerjakan sejak 1975, sepanjang +- 2004 km hingga saat ini belum tuntas diundangkan, karena ada permasalahan (perbedaan pandangan) pada sejumlah segmen batas yang belum disepakati. Demikian pula dengan perbatasan darat RI PNG di Papua (+ 715 km) dan RI Timor Leste di Pulau Timor (+ 150 km). Padahal keberadaan garis batas yang sudah sah secara hukum adalah sangat penting karena *border lines* ini merupakan prasarana utama penegakan wilayah kedaulatan negara sekaligus merupakan sarana perekat kesatuan bangsa. Penetapan batas wilayah negara di darat lebih sulit, karena menyangkut banyak faktor kendala yaitu:

- a) Sumberdaya alam (SDA),
- b) Kesamaan etnik penduduk, beserta tradisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, Budaya dan agama/ kepercayaan
- c) Kondisi geografis/geomorfologis zona perbatasan dan
- d) Perbedaan pandangan dari dua negara yang berbatasan.

Namun bagaimanapun batas negara adalah sesuatu yang wajib adanya, karena menjadi satu persyaratan berdirinya sebuah negara yang menyebutkan adanya suatu wilayah yang pasti; yang tentunya jelas batas-batasnya. Bilamana batas yang legal/tetap belum dapat diwujudkan, paling tidak harus ada kesepakatan batas sementara (*provisional arrangement*). Tanpa adanya *border lines*, pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di zona perbatasan sangat sulit dicegah dan diberantas.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Lemahnya Kondisi Pertahanan Negara

Wilayah perbatasan jauh dari pusat pemerintahan, menyebabkan rentang kendali (*span of control*) dan pengawasan pemerintah terhadap wilayah perbatasan sangat lemah.

Masih ada beberapa segmen batas (darat dan laut) yang bermasalah (belum ada kesepakatan kedua belah pihak). Sementara itu garis batas yang sudah ditegaskan diukur dan diberi patok batas juga belum ditetapkan secara hukum.

Keterbatasan kemampuan dan kekuatan aparaturnya keamanan perbatasan menyebabkan lemahnya pencegahan, penangkalan dan pemberantasan aktivitas pelanggaran batas dan kejahatan yang terjadi di daerah perbatasan.

Medan yang berat dan jauhnya kawasan perbatasan dari pusat-pusat pemerintahan serta permukiman penduduk, memberikan peluang yang besar terjadinya *border crimes* seperti: *illegal logging/mining/fishing, human trafficking, penyelundupan senjata/narkoba/miras/sembako, illegal immigration, perompakan (piracy)* dan lain-lain.

Rendahnya kesadaran geografi maritim, sehingga masyarakat kita tidak memiliki kebanggaan atas wilayah perairan yang luas dan kaya sumberdaya. Hal ini terbukti dengan hanya sedikitnya penduduk Indonesia yang berkiprah/bermata pencaharian di laut.

Lemahnya hukum dan peraturan perundang-undangan perbatasan. Hal ini tidak lepas dari belum absahnya (*legal*) garis batas negara karena peraturan perundangundangan tersebut, salah satu rujukan utamanya adalah garis batas negara yang sudah tetap/absah belum ada.

Kevakuman aktivitas di kawasan perbatasan. Penduduk perbatasan yang sangat jarang menyebabkan rendahnya aktivitas penduduk bahkan pada kawasan pedalaman perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut yang letaknya sangat jauh dari pulau-pulau berpenduduk sama sekali tidak ada aktivitas.

Selama puluhan tahun sejak kemerdekaan, masyarakat perbatasan hampir tidak mengalami kemajuan yang berarti, selama itu pula sebagai daerah khusus tidak ada program pembangunan khusus untuk meningkatkan keberdayaan kawasan perbatasan. Selama ini kawasan perbatasan diperlakukan sebagai daerah belakang (*periphery areas*).

Itulah yang menyebabkan penduduk perbatasan kita khususnya di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, tingkat kesejahteraannya jauh lebih rendah daripada penduduk perbatasan Malaysia, Vietnam dan Filipina, yang mengalami tingkat kemajuan yang lebih pesat. Oleh karena itulah dapat

dipahami kalau kawasan perbatasan kita baik di darat maupun di laut sering menjadi ajang kegiatan kriminal yang dari waktu ke waktu semakin marak. Hal ini dipengaruhi oleh posisi NKRI yang strategis sebagai wilayah perlintasan perdagangan antara Barat (Eropa) dan Timur (Asia Timur). (Sumber data: Puslitbang Indhan Balitbang Dephan RI)

### **Antara Ri & Malaysia**

Menyikapi semakin seringnya terjadi persinggungan/gesekan wilayah antara RI dengan negara tetangga Malaysia (kasus di dusun Camar Bulan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.), mengharuskan pemerintah RI harus bekerja ekstra keras sekaligus introspeksi ke dalam, analisis SWOT (strength, weakness, opportunity and threats), perlu dilakukan secara internal. Dengan merujuk faktor-faktor penyebab diatas plus political willingness yang kuat dari pemerintah RI, kedaulatan wilayah RI jangan sampai terus diganggu oleh negara-negara tetangga yang nakal. Malaysia, Singapore, Australia, Papua New Guinea adalah sederet negara tetangga yang sering gatal dan mengalahkan para diplomat Indonesia dalam diplomasi tentang wilayah NKRI. Negara-negara seperti yang saya sebutkan diatas tentu punya kepentingan tertentu demi keuntungan negaranya antara lain:

Seiring dengan pertumbuhan penduduknya, mereka memerlukan tambahan wilayah atau perluasan wilayah.

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Republik Indonesia yang berlimpah yang membuat air liur negara tetangga mengalir sepanjang Bengawan Solo

Lemahnya Diplomasi pemerintah RI dimanfaatkan oleh negara-negara tersebut dengan provokasi dan endorsement dari negara adikuasa seperti AS dan Inggris (Malaysia, Australia, adalah negara persemakmuran Inggris)

Buruknya sikap mental oknum pejabat RI dan oknum masyarakat RI yang demi uang tega menjual potensi SDA kita secara gelap (illegal logging, penjualan pasir/tanah ke Singapore, dll)

### **Yang Harus Dilakukan Pemerintah**

Menurut Wapres Jusuf Kalla dalam wawancara dengan Harian Republika: "Pemerintah didesak segera menyelesaikan masalah perbatasan dengan Malaysia. Hal ini dikatakan wakil presiden Jusuf Kalla. "Langsung datang ke Malaysia. Lakukan pembicaraan antar kepala negara. Kita bersahabat dengan Malaysia, kalau ada tindakan yang tidak menyenangkan segera bicarakan," ujarnya pada Republika Selasa (11/10). Kalla juga mengingatkan bagaimana dulu pemerintah menyelesaikan kasus Ambalat. Kalla mengatakan daerah perbatasan memang rawan masalah. Perbaiki di segala bidang memang diperlukan untuk perbatasan. Perhatian pemerintah pusat diperlukan untuk penanganan daerah perbatasan.

JK mengakui adanya kesenjangan ekonomi di wilayah dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. "Ke depannya banyak yang harus dilakukan. Perbaiki ekonomi terutama. pos-pos penjagaan perbatasan juga harus diperbaiki. Jangan sampai masyarakat kita di sana tergantung sama negara tetangga," kata JK (sumber: republika.co.id)

Selain itu menurut Kol. CTP Drs. Umar S. Tarmansyah, Puslitbang Indhan Balitbang Dephan, dalam tulisannya yang berjudul: "Potensi dan Nilai Strategis Wilayah Perbatasan Negara: Permasalahan dan Solusinya" upaya-upaya untuk mengatasi peliknya masalah di perbatasan wilayah RI adalah dengan cara:

- 1) Menambah jumlah dan meningkatkan kemampuan serta pemberdayaan aparat keamanan yang ditempatkan di wilayah perbatasan darat dan laut. Untuk kesatuan TNI misalnya melalui TMMD, Karya Bhakti dan Operasi Bhakti untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran bela negara serta rasa kebangsaan.
- 2) Menuntaskan penyelesaian masalah penetapan garis perbatasan dan masalah-masalah krusial lainnya yang sering terjadi di kawasan perbatasan darat seperti para pelintas batas tradisional dari kedua negara, kolaborasi antara penduduk perbatasan dengan cukong-cukong dari negara tetangga untuk perbuatan jahat seperti illegal logging, illegal mining, human trafficking, smuggling, dan lain-lain. Untuk perbatasan laut, melanjutkan kembali pertemuan bilateral guna menyelesaikan atau mencapai kesepakatan perbatasan laut kedua negara dan meningkatkan kegiatan patroli terkoordinasi dengan negara-negara tetangga.
- 3) Menambah jumlah penduduk perbatasan terutama pada lokasi strategis, wilayah rawan

kejahatan dan pulau-pulau terpencil. Penambahan ini dapat dilakukan melalui program transmigrasi atau relokasi penduduk dari wilayah perbatasan yang padat ke wilayah yang kosong namun cukup potensial untuk berkembang. Program transmigrasi yang disarankan adalah program transmigrasi pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan atau pola NIR (Nelayan Inti Rakyat) untuk daerah perbatasan pantai dan pulau-pulau terpencil. Dengan demikian, bersamaan dengan itu harus dibangun perusahaan inti perkebunan dan nelayan yang melibatkan perusahaan BUMN, BUMD dan swasta nasional.

- 4) Mengubah paradigma dan pandangan yang selama ini memandang dan memperlakukan wilayah perbatasan sebagai daerah belakang (*periphery areas*) menjadi daerah depan (*frontier areas*). Dengan paradigma baru tersebut diharapkan daerah perbatasan mendapat kesempatan/prioritas dalam pembangunan dan pembinaan khusus di segala bidang.
- 5) Dampak dari pembangunan dan pembinaan wilayah ini dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa kebangsaan, cinta tanah air dan kesiapan bela negara serta kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
- 6) Menambah porsi pelajaran geografi nasional, termasuk geografi maritim Indonesia pada kurikulum pendidikan mulai tingkat dasar (SD) dan lanjutan (SMP dan SMA). Tujuannya agar semua WNI sejak dini sudah mengenal wilayah tanah airnya yang luas dengan lokasinya strategis dalam konstelasi/interelasi hubungan Barat dan Timur, sehingga karenanya memiliki nilai geopolitik yang tinggi.
- 7) Mengembangkan produk hukum, peraturan dan perundang-undangan yang mengenai problematika daerah perbatasan, baik darat maupun laut serta perjanjian perbatasan antara RI dengan negara tetangga dalam menangani kejahatan lintas negara (*transborder crimes*) seperti *smuggling* (penyelundupan), *human trafficking* dan *terrorism*. Untuk perbatasan wilayah perairan banyak produk hukum yang dapat dibuat dengan mengelaborasi dan menjabarkan pasal-pasal dan kaidah hukum yang bersumber dari Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982).
- 8) Pelibatan berbagai pihak (*stakeholders*) dari kalangan pemerintah dan masyarakat guna membangun kebersamaan dan kesatuan dalam menghadapi segala bentuk ancaman dan gangguan keamanan dan kejahatan bersenjata maupun non bersenjata. Kegiatannya dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan- penyuluhan di bidang hukum, keamanan, ketertiban dan ketahanan masyarakat.

Selain itu, menurut penulis, perlu kiranya di rancang strategi "BENTENG STHELSEL" dengan mempersempit kesempatan para pengganggu baik itu dari negara tetangga ataupun kaum ekstrimis seperti gerakan separatis dan teroris dengan menempatkan markas besar angkatan bersenjata yang dimiliki RI menyebar di daerah-daerah rawan (dalam arti tidak terkonsentrasi di ibukota negara/propinsi besar. Usulan penulis untuk penempatan mabas TNI/POLRI/BIN sebagai berikut:

- 1) Mabas TNI AD di Papua
- 2) Mabas TNI AL di Sabang/Semenanjung Malaka
- 3) Mabas TNI AU tetap di Jakarta
- 4) Markas Kopassus Grup V di Kalimantan
- 5) Mabas Polri di Jawa Tengah
- 6) Markas Densus 88 Anti Teror di Jawa Barat
- 7) Markas Brimob dipusatkan di Wilayah Maluku dan Sulawesi
- 8) Markas BIN tetap di Jakarta

#### **Percantik Perbatasan, Perkuat Pertahanan**

Pemerintahan Jokowi-JK saat ini terus mengencangkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mencatat hingga tahun 2017 telah terbangun tujuh pos lintas batas Negara terpadu dan infrastruktur jalan, transportasi, jaringan listrik dan komunikasi. Pembangunan ini telah mengubah perbatasan menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala BNPP sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kerja keras pembangunan di perbatasan oleh 32 kementerian dan lembaga (K/L) terealisasi secara fisik mencapai 90,57%. Seperti pembangunan wilayah negara baik batas darat, laut dan udara. Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan membuat sarana dan prasarana pelayanan sosial meningkatkan perekonomian di sekitar kawasan dengan mulai terbangunnya tata niaga ekspor-impor dari negara tetangga melalui PLBN Terpadu. Ke depan, Tjahjo menekankan, perlunya langkah percepatan untuk mengintegrasikan seluruh organisasi perundingan mengenai batas wilayah negara di bawah koordinasi BNPP. Selain itu, diperlukan pula optimalisasi, kerja keras dan keterpaduan perencanaan program antar kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target RPJMN. (Sumber: [www.okezone.com](http://www.okezone.com)).

Upaya diatas sangat tepat apabila dikaitkan dengan ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi selama ini khususnya di daerah perbatasan. Daerah perbatasan harus diberi perhatian lebih agar tidak pandang sebelah mata oleh negara tetangga. Dengan mempercantik daerah perbatasan, maka ini sekaligus menjadi soft diplomacy bagi pemerintah RI dalam upaya memperkuat pertahanan.

### **III. SIMPULAN**

Wilayah perbatasan NKRI yang dibingkai oleh garis batas negara memiliki nilai strategis karena wilayah perbatasan yang merupakan pengikat dan penegas wilayah NKRI berfungsi sebagai sarana penegakan kedaulatan wilayah NKRI terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan pihak luar negeri, baik di darat maupun di laut. Sehubungan dengan itu, wilayah perbatasan harus memiliki kemampuan dan daya tangkal yang tinggi terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan bersenjata dan non bersenjata.

Kondisi faktual wilayah perbatasan NKRI masih jauh dari yang diharapkan. Sebagian besar wilayah perbatasan (darat) berupa hutan dengan kondisi topografi bergelombang hingga bergunung sehingga sangat jarang dihuni penduduk. Sumberdaya alam yang tersedia didominasi oleh hutan primer dan sekunder, serta sungai-sungai yang mengalir hamper sepanjang tahun. Sungai-sungai ini potensial dikembangkan untuk PLTA Mikro hidro, pengairan sawah dan kolam ikan. Sumberdaya buatan, sarana dan prasarana yang tersedia sangat terbatas. Jumlah penduduknya sedikit dengan sebaran tidak merata, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang umumnya rendah/miskin menyebabkan mereka apatis dan masa bodoh terhadap masalah yang terjadi di sekitarnya.

Kondisi geografi dan demografi yang digambarkan di atas kurang mendukung terciptanya dinamika kehidupan masyarakat wilayah perbatasan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam. Sehubungan dengan itu, masyarakat wilayah perbatasan sulit mengalami kemajuan yang signifikan, dari tahun ke tahun tidak banyak perubahan. Kondisi demikian menyebabkan wilayah perbatasan tidak memiliki daya tangkal, sangat rentan terhadap ancaman militer maupun non militer dari luar.

Untuk meningkatkan kemampuan wilayah perbatasan agar memiliki daya tangkal yang tinggi terhadap segala ancaman dan gangguan perlu dibangun dan dibina melalui pendekatan interdepartemen dan interdisiplin dengan pendanaan dan pengelolaan secara terpadu melibatkan multi stakeholder.

### **DAFTAR PUSTAKA**

[www.bapenas.go.id](http://www.bapenas.go.id)  
[www.dephan.go.id](http://www.dephan.go.id)  
[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)  
[www.okezone.com](http://www.okezone.com)